

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris mengacu pada peraturan yang mengatur nasib harta benda pribadi setelah pemiliknya meninggal dunia. Manusia mempunyai kekayaan ketika masih hidup, namun kekayaan itu tidak diambil setelah meninggal. Harta itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu keturunan atau orang-orang yang ditakdirkan untuk menerimanya. Orang yang meninggal disebut “pewaris”, dan orang yang berhak menerima warisan disebut “ahli waris”.<sup>19</sup>

##### 2. Hukum Waris Perdata

###### a) Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang sering dijumpai dalam kehidupan manusia, karena semua orang mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian. Selama ini para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat mengenai pengertian hukum waris. Berikut kami sajikan pendapat beberapa ahli hukum:<sup>20</sup>

- i. Wedyono Soekanto berpendapat bahwa hukum waris perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang hidup dengan orang-orang sudah meninggal dunia dalam permasalahan harta.
- ii. Soepomo berpendapat, hukum waris memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana harta benda dan harta tak berwujud diwariskan dan diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup dan tidak diperparah dengan kematiannya. Meskipun kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting dalam proses pembagian warisan, namun hal tersebut tidak mempunyai dampak yang mendasar terhadap proses pewarisan

<sup>19</sup> Jamali R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

<sup>20</sup> Suparman, *Hukum Waris Perdata*.

dan pewarisan harta benda dan harta tak berwujud.

- iii. R. Santoso Pujosbroto berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban apa saja mengenai harta benda orang yang meninggal dunia yang dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.<sup>21</sup>

Cukup banyak pengertian mengenai hukum waris yang udah dikemukakan diatas, tetapi dari semua ahli hukum yang berpendapat inti dari itu semua adalah, hukum waris merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak kekayaan seseorang atau kekayaan pewaris yang akan di alihkan kepada ahli warisnya.

#### **b) Dasar Hukum Kewarisan**

Ada dua dasar hukum bagi seorang ahli waris untuk mewariskan harta warisan menurut sistem hukum waris BW.

- i. Menurut ketentuan Undang-undang, ahli waris yang dapat melepaskan harta warisan sebenarnya didasarkan pada hubungan keluarga berdasarkan darah. Hal ini biasanya terjadi ketika ahli waris tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap aset mereka selama masa hidup mereka.
- ii. Ditunjuk dalam Surat Wasiat  
Biasanya dilakukan apabila pewaris telah menulis wasiat semasa hidup pewaris, sepanjang hal itu diperbolehkan menurut hukum. Dalam hal ini wasiat harus didasarkan pada alasan pembagian harta warisan pewaris.

Ada 300 pasal yang mengatur tentang pewarisan dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUH Perdata dan Warisan juga diatur dalam Keputusan Inpres n0. 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 830 KUHPperdata, ahli waris adalah :

- i. Pasal 830 KUHPperdata mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian, yaitu kematian yang wajar.
- ii. Pasal 832 mengatur siapa yang sah ditunjuk sebagai ahli waris, yaitu keluarga. kerabat atau anggota keluarga tidak

---

<sup>21</sup> Suparman.

sah dan suami atau istri yang paling lama hidup.<sup>22</sup>

### c). Golongan Ahli Waris

Menurut undang-undang berdasarkan dengan hubungan darah terbagi menjadi empat golongan, sebagai berikut:

#### 1) Ahli waris golongan pertama

Suami atau istri yang paling lama hidup dan anak-anaknya yang sah atau tidak sah. Dalam hal ini bagian suami dan istri dari perkawinan yang pertama sama dengan bagian anak, kecuali jika istri atau suami dari perkawinan kedua menerima bagian paling besar  $\frac{1}{4}$ . Menurut Pasal 852(a) KUH Perdata, bagian warisan atau bagian anak bungsu (dalam hal anak hasil perkawinan pertama) tidak boleh melebihi.

Contoh pembagian:

Suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan tiga orang anak maka berdasarkan pasal 128, harta peninggalan suami berjumlah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta persatuan. Jadi, pembagiannya yaitu:

istri menerima  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ , anak pertama menerima  $\frac{1}{8}$ , anak kedua menerima  $\frac{1}{8}$  dan anak ketiga menerima  $\frac{1}{8}$ , jumlahnya  $\frac{8}{8} = 1$  (harta peratuan).

#### 2) Ahli waris golongan kedua

Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara kandung, pembagian harta waris ini diatur dalam pasal 854, 875, dan 856 KUHPerdata:

Orang tua membagi bagiannya dengan saudara kandungnya, dan menerima bagian yang sama tapi tidak kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian. Jika yang ada hanyalah orang tua, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat

$\frac{1}{2}$  bagian.<sup>23</sup>

#### 3) Ahli waris golongan ketiga

---

<sup>22</sup> Suparman.

<sup>23</sup> Suparman.

Kerabat dekat dari kakek-nenek dan ahli waris. Apabila golongan I dan II tidak mempunyai ahli waris, maka golongan III berhak mewaris. Hal itu tertuang dalam Pasal 853 Pasal KUH Perdata.

4) Ahli waris golongan keempat

Kerabat kesamping dan kerabat lainnya sampai derajat ke-6. Dalam keluarga tersebut termasuk paman, bibi, dan keturunan mereka.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, menurut KUH Perdata, yang diutamakan dalam pembagian harta warisan adalah kelompok ahli waris pertama yang berhak menerima harta warisan.<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan salah satu jenis sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang mengikuti aturan hukum adat. Hukum waris adat didasarkan pada asas ciri-ciri mazhab tradisional Indonesia dengan ciri-ciri yang khas seperti masyarakat, agama, ilmu gaib, konkrit, dan uang tunai.

Ada beberapa pengertian mengenai hukum waris adat yaitu, soepomo menyatakan Hukum adat ini merupakan hukum waris yang memuat aturan yang mengatur proses pewarisan properti dan aset tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>26</sup> Sementara itu, Tel Haar mengatakan hukum adat waris adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan proses pewarisan dan peralihan harta berwujud dan tidak berwujud dari satu keturunan ke keturunan lainnya.<sup>27</sup> Hillman Hadiksuma merumuskan bahwa hukum waris adat adalah kaidah-kaidah hukum adat yang mengatur bagaimana harta warisan atau harta benda diwariskan secara turun-temurun kepada para ahli waris.

Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi dalam pewarisan menunjukkan adanya unsur-unsur esensial dalam pewarisan normal,

---

<sup>24</sup> Daniel Angkow, "Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).

<sup>25</sup> Suparman, *Hukum Waris Perdata*.

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.

<sup>27</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*.

seperti:

a) Unsur-unsur Ensensial dalam Pewarian Adat

1) Pewaris sebagai subjek hukum waris, adalah seseorang yang meninggalkan suatu warisan atau harta benda yang dapat diwariskan kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Properti/harta yang akan diwarisi oleh anggota keluarga biasanya bersifat jaminan keluarga. Ahli waris adalah: orang tua, ayah atau ibu, saudara-saudara yang sudah menikah dan tidak mempunyai keturunan atau yang masih belum berkeluarga, selanjutnya ada suami atau istri yang meninggal dunia terlebih dahulu.

2) Ahli waris sebagai subjek hukum waris, yaitu seseorang yang berhak atau memiliki hak secara hukum untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Mereka adalah pihak yang memiliki hubungan hukum atau status yang memungkinkan untuk menerima harta atau aset pewaris yang sudah meninggal dunia. Kemudian hak para ahli waris juga di tentukan dalam beberapa faktor, termasuk hukum waris yang berada di negara atau di wilayah tertentu, termasuk hukum waris adat yang ada berbgaimacam prosedur yang berbeda-beda di setiap daerahnya.<sup>28</sup>

Menurut hukum adat, ahli waris pada umumnya adalah keturunan yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Menurut hukum adat, ada dua jalur utama yang digunakan untuk menentukan ahli waris, yaitu:

- i. Garis pokok yang utama merupakan batas hukum yang menentukan keutamaan antara kelompok dalam suatu keluarga ahli waris, artinya kelompok yang satu mempunyai keutamaan di atas kelompok yang lain, dan kelompok yang di maksud adalah: Golongan utama I yaitu, keturunan pewaris. Golongan utama II adalah orang tua pewaris. Golongan utama III adalah saudara kandung dan keturunannya.

---

<sup>28</sup> Rosnidar.

- ii. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang yang ada dalam kelompok keutamaan tertentu, golongan yang di maksud adalah: seseorang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris, dan orang yang tidak ada lagi hubungannya dengan pewaris.<sup>29</sup>

#### 4. Sistem Hukum Waris Adat

Di Indonesia mengenal banyak sistem kekerabatan, namun diantara sekian banyak ragam sistem tersebut, yang paling menonjol yakni:

- i. Dalam masyarakat sistem patrilineal, patrilineal merupakan suatu sistem hukum dimana darah diambil berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki) yang berbentuk korporasi. Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki- laki terlihat jelas.<sup>30</sup> Misalnya milik masyarakat Batak Toba yang menjelaskan bahwa warisan diberikan kepada anak laki-laki.<sup>31</sup>
- ii. Sistem matrilineal, merupakan sistem keluarga yang bersumber dari pihak ibu (perempuan) dalam keluarga. Anak perempuan lebih penting daripada anak laki-laki, dan anak perempuan adalah pewaris sistem ini<sup>32</sup>, misalnya: di suku Minangkabau karena disuku ini harta waris jatuh kepada anak perempuan.<sup>33</sup>

Di Indonesia, selain dikenal dengan sistem kekerabatan, juga terdapat sistem hukum adat yang disebut dengan sistem pewarisan. sistem hukum adat mengacu pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur bagaimana harta atau kekayaan akan dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- i. Sistem pewarisan kolektif adalah sistem yang warisannya tidak

---

<sup>29</sup> Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan."

<sup>30</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, hlm. 41.

<sup>31</sup> Manullang, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba."

<sup>32</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, hlm. 41.

<sup>33</sup> Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan."

dibagi secara perseorangan. Ciri dari sistem pewarisan kolektif adalah bahwa warisan dan harta warisan diwariskan secara bersama-sama (bukan dibagi-bagi) di antara para ahli waris. Dalam sistem ini, ahli waris tidak dapat memiliki sendiri harta warisan, melainkan hanya diperbolehkan menggunakan atau mengelolanya dan menikmati hasilnya. Dalam sistem pewarisan kolektif, pada prinsipnya para ahli waris wajib mengelola harta warisan secara bersama-sama.

- ii. Sistem Mayorato adalah sistem pewarisan yang mengatur pewarisan eksklusif atas harta benda yang tidak terbagi oleh satu anak. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa seluruh atau sebagian dari harta warisan hanya dialihkan kepada satu anak. Artinya, hak untuk menggunakan, menguasai, dan menerima penghasilan sepenuhnya berada di tangan anak sulung, dan ia mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menghidupi dan mengasuh adik-adiknya sampai mereka mampu menghidupi dirinya sendiri. Sistem mayoritas memiliki arti anak laki-laki tertua mengambil alih peran ayah tidak hanya dalam aspek materil menjaga harta warisan, tetapi juga dalam tugas mengasuh, mengasuh, dan mendidik adik-adiknya.
- iii. Sistem Individual adalah sistem pewarisan yang mengatur bahwa harta warisan harus dibagi secara perseorangan atau sendiri-sendiri. Ciri khasnya adalah, harta waris dibagikan kepada para ahli waris dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris dapat berhak memakai, mengelola, dan menikmati hasilnya.<sup>34</sup>

##### **5. Asas-Asas Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat atau adat istiadat mengacu kepada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam aturan kewarisan dalam Masyarakat atau komunitas berdasarkan tradisi dan adat istiadat mereka. Asas-asas hukum waris adat bervariasi dan tidak ada standar Tunggal yang berlaku untuk semua adat. Namun, berikut merupakan beberapa asas hukum waris adat, yaitu:

---

<sup>34</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, hlm. 42-45.

- i. Asas ketuhanan dan penguasaan diri, yaitu pengakuan para ahli waris bahwa landasan kehidupan berupa harta benda manusia yang dapat mereka kuasai dan miliki adalah anugerah dari Tuhan, serta bahwa adanya harta tersebut merupakan suatu kebahagiaan. Untuk mewujudkan nikmat Allah apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka penerima waris harus memahami hukum mengenai pembagian harta waris dan membagi harta warisan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perselisihan antar ahli waris dan ketika terjadi Konflik dapat menyulitkan roh ahli waris untuk menghadap Tuhan. Tujuan utamanya bukan apakah ahli waris menerima harta warisan atau tidak, namun yang terpenting adalah menjaga keharmonisan kehidupan ahli waris dan seluruh keturunannya.<sup>35</sup>
- ii. Asas persamaan dan kebersamaan Hak, adalah asas bahwa para ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dengan mereka yang berhak mewarisi harta warisannya, serta hak dan kewajiban para ahli waris untuk mewarisi harta warisan juga harus dilindungi dan dipertahankan. Oleh karena itu, perhitungan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris tidak akan sama bagi semua orang, melainkan akan dibagikan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- iii. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu Asas agar ahli waris memelihara hubungan kekerabatan dengan tenang dan tenteram, baik dalam penggunaan dan penikmat harta warisan maupun dalam pengaturan pembagian harta warisan.
- iv. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu apabila para ahli waris di bawah pimpinan ahli waris yang lebih tua membagi harta warisan dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, maka perjanjian itu dibuat dengan itikad baik, dan dengan syarat-syarat yang patut dari setiap ahli waris.
- v. Asas Keadilan, merupakan keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga dari pewaris

---

<sup>35</sup> Rosnidar, hlm. 38.

mendapatkan bagian dari harta warisan.<sup>36</sup>

## **6. Bentuk-Bentuk Harta Warisan**

Harta yang diwariskan adalah harta yang dapat diwariskan, yaitu harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Harta tersebut terdiri dari:

- i. Harta bawaan atau harta asal, yaitu harta yang di peroleh sebelum terjalin suatu pernikahan kemudian jika seseorang itu meninggal dunia tanpa adanya keturunan, maka harta tersebut akan Kembali kepada keluarga yang telah di tinggalkan.
- ii. Harta perkawinan atau harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami- istri selama berada dalam perkawinan.
- iii. Harta pusaka yaitu, harta warisan yang hanya di wariskan kepada ahli waris tertentu atau ahli waris yang sudah di tunjuk oleh pewaris sendiri dikarenakan sifatnya tidak terbagi.
- iv. Harta yang menunggu yaitu, harta yang akan di berikan kepada ahli waris namun karena keberadaan ahli waris tersebut tidak diketahui keberadaannya maka harta waris tersebut belum di serahkan.

Tata cara pewarisan, yaitu tata cara pemindahan harta warisan yang mungkin diperoleh sebelum atau sesudah meninggalnya seorang ahli waris kepada ahli waris yang berhak menerima warisan, menyangkut pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.<sup>37</sup>

## **7. Ahli Waris Menurut Hukum Adat**

Ahli waris menurut hukum adat ialah individu atau kelompok yang memiliki hak waris terhadap harta dan aset seseorang yang telah meninggal berdasarkan aturan dan tradisi adat tertentu di suatu masyarakat atau budaya. Adapun yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat yaitu sebagai berikut:

### **1) Anak Kandung**

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam rahim ibu dan ayah kandungnya. Status anak kandung sebagai ahli waris ditentukan oleh

---

<sup>36</sup> Rosnidar, hlm. 39.

<sup>37</sup> Manullang, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba."

perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan antara ayah dan ibu sah, maka anak itu menjadi ahli waris, sebaliknya bila perkawinan antara ayah dan ibu dari anak itu tidak sah atau anak lahir diluar nikah maka anak tersebut tidak sah menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun, di beberapa daerah berlaku aturan hukum waris adat mengenai status anak sebagai ahli waris orang tuanya, dan perbedaan wisan dapat dilihat antara anak laki-laki dan anak perempuan, atau bahkan antara anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Terlepas dari perbedaan yang ada, Indonesia pada umumnya menganut kekerabatan dan kerukunan dalam pewarisan. Pembagian anak kandung sebagai berikut:

- i. Anak Sah yaitu, anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada berbagai kalangan masyarakat sebagai hasil perkawinan sah orang tuanya menurut ajaran agama, disebut anak kandung. Sebagaimana yang saat ini diatur dalam UU Perkawinan no. 1 Pasal 42 Tahun 1974 berbunyi: “Anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.” Anak yang sah pada hakekatnya berarti ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak atas harta warisan kedua orangtuanya.
- ii. Anak Tidak Sah atau anak haram yaitu, yang seringkali disebut dengan istilah setempat anak diluar nikah merupakan anak yang lahir akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mengikuti aturan agama. seperti: anak dilahirkan dalam kandungan sebelum menikah; seorang anak yang lahir dalam kandungan setelah bertahun-tahun bercerai; anak yang dilahirkan dari Rahim seorang perempuan karena melakukan perzinah dengan orang lain; dan anak-anak yang lahir tanpa diketahui bapaknya.<sup>38</sup>
- iii. Waris Laki-laki atau anak laki-laki sebagai ahli waris, ditentukan dalam sistem kekerabatan patrilineal yang menerapkan sebagian besar bentuk perkawinan jujur, seperti di tanah Batak, Bali, Lampung Pepadun, dan bahkan wilayah Nafri Jayapura Papua. Di wilayah ini, laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga, terutama

---

<sup>38</sup> Sarah, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan.”

anak laki-laki, mempunyai hak untuk mewarisi, sedangkan anak perempuan, meskipun bukan ahli waris dapat menerima sebagian dari warisan dan mewariskannya dalam perkawinan mengikuti pihak sisi suami.

- iv. Waris Anak Perempuan yaitu, dengan kata lain berbeda dengan pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Pewarisan bagi anak perempuan berlaku dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menerapkan bentuk perkawinan dimana suami tunduk pada status istrinya setelah perkawinan seperti yang berlaku di Minangkabau. Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan melainkan hanya anak laki-laki saja, seperti yang terjadi di daerah Lampung maka bentuk perkawinan *semendo ngangkit* adalah salah satu anak laki-laki mengambil perempuan untuk dijadikan istrinya. Seperti yang ada di perbatasan Minangkabau dan Mandailing dimana anak laki-laki Minang melakukan perkawinan jujur dengan perempuan Mandailing, sehingga dengan demikian perempuan dapat meneruskan kedudukan menjadi ahli waris dari orang tuanya.<sup>39</sup>

## 2) Warisan Balu (Janda atau Duda)

### i. Balu dalam Sistem Patrilineal

Dalam sistem patrilineal seorang janda bukanlah ahli waris dari suaminya, melainkan menjadi penerus warisan dari ayah kepada anak laki-laki. begitu juga sebaliknya, menurut sistem patrilineal bahwa istri merupakan harta milik suami dan selanjutnya harta warisan selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang statusnya tidak terpisah, sehingga suami mempunyai harta mendiang istrinya.

Seperti Para janda di daerah Batak, Lampung, dan Bali tetap tinggal bersama kerabat suaminya setelah suaminya meninggal, seperti yang mereka lakukan dalam perkawinan setia. Seorang isteri mempunyai hak tagih atas harta suaminya meskipun ia bukan ahli warisnya. Jika seorang janda mempunyai anak dari suaminya

---

<sup>39</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, hlm. 76.

yang telah meninggal atau tidak mempunyai anak, maka berlaku aturan yang sama: dia tidak boleh kembali ke kerabat atau keluarganya yang dulu, dan juga tidak bebas menentukan sikap Tindakan yang akan dilakukan, itu sebabnya dikarenakan segala sesuatu harus mendapatkan izin dari pihak kerabat suami. Jika dia tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal, maka dia tetap bersama sanak saudara suami dan berhak menerima warisan suaminya sampai akhir hayatnya.<sup>40</sup>

ii. Balu dalam Sistem Matrilineal

Berbeda dengan pewarisan pada sistem patrilineal, pada sistem matrilineal seperti yang dilakukan di Minangkabau, seorang duda tidak mewarisi harta apapun dari istrinya yang telah meninggal. Apabila duda tersebut tidak kawin lagi dengan saudara perempuan istri yang meninggal tersebut, maka anak-anak dan harta warisan tetap menjadi milik perempuan tersebut dan diurus oleh ahli waris keluarga istri. Apabila seorang duda meninggalkan tempat tinggal istrinya tanpa mempunyai anak, maka ia diperbolehkan membawa pulang sebagian saja penghasilannya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, dalam masyarakat tradisional patrilineal dan matrilineal, jika laki-laki atau perempuan menjadi janda, umumnya mereka tidak saling mewarisi karena mempunyai keturunan. Namun jika tidak mempunyai anak, maka janda tersebut tetap berada dalam hubungan patrilineal. Dalam hubungan matrilineal, janda mempunyai peluang untuk meninggalkan tempat isterinya tanpa hak waris dari isteri yang telah meninggal sebelumnya, namun hal tersebut tidak berarti sama sekali. Seorang janda tidak berhak mendapat bagian dalam harta warisannya.<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga adat**

### **1. Pengertian Lembaga Adat**

Lembaga adat mengacu pada keberadaan lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan norma-norma yang

---

<sup>40</sup> Rosnidar, hlm. 88.

<sup>41</sup> Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan."

<sup>42</sup> Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, hlm. 89.

berlaku pada suatu wilayah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah organisasi social baik yang secara sadar didirikan atau dikembangkan dengan baik dalam suatu komunitas.

Pengertian lembaga adat kampung dijelaskan karena lembaga kampung adat mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan wadah yang dirancang oleh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Lembaga adat kampung merujuk pada organisasi atau struktur sosial yang berperan dalam menjaga serta melestarikan tradisi istiadat dan budaya dalam suatu kampung atau komunitas di Indonesia. Lembaga adat kampung memiliki peran penting dalam memelihara norma-norma adat, mengatur upacara-upacara istiadat, dan menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang berhubungan dengan aspek- aspek adat dan budaya di dalam kampung tersebut.<sup>43</sup>

## **2. Tujuan Lembaga Adat Dalam Hukum Adat**

Lembaga adat kampung berperan sebagai perantara penyelesaian permasalahan keluarga dan mempunyai beberapa tujuan serta peran penting. Tujuan lembaga adat kampung berbeda-beda menurut komunitas dan budaya setempat, namun tujuan yang sama mencakup melestarikan, melindungi, dan mempromosikan warisan budaya serta adat istiadat masyarakat. Salah satu tujuan lembaga adat adalah menyelesaikan konflik melalui lembaga adat kampung secara sosiologis. Lembaga adat diakui oleh masyarakat dan diberi prioritas dalam mengatasi dan menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat tumbuh sesuai nilai yang hidup dimasyarakat dan sudah diakui serta dianut secara turun temurun. Hanya saja untuk menjamin kepastian hukum, tetap diperlukan pengaturan yang mengakui masyarakat melalui hukum, terutama dalam urusan bidang kehidupan yang netral seperti administrasi publik, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Takiudin Takiudin, "Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah" (UIN Mataram, 2020).

<sup>44</sup> Takiudin.

### 3. Fungsi Lembaga Adat Dalam Hukum Adat

Lembaga adat kampung sebagai mediator penyelesaian konflik mempunyai dasar yang jelas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga adat kampung. Berikut merupakan beberapa fungsi utama lembaga adat:

- i. Pelestarian Budaya serta adat istiadat: lembaga adat kampung berfungsi menjadi pengawas serta pemelihara budaya dan adat istiadat tradisional di dalam komunitas. Mereka bertanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai, praktik, dan tradisi budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
- ii. Penyelenggaraan Upacara adat: salah satu fungsi utama lembaga adat adalah mengatur dan melaksanakan berbagai macam upacara adat, seperti pernikahan, pemakaman, penyambutan tamu penting, serta upacara-upacara keagamaan. Mereka memastikan bahwa upacara-upacara ini dilakukan sesuai dengan tata cara dan norma adat yang berlaku.
- iii. Penyelesaian konflik: lembaga adat kampung tak jarang berperan sebagai mediator dalam menuntaskan konflik dan perselisihan dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah adat, seperti kepemilikan tanah atau harta warisan. Mereka memakai aturan adat dan prosedur penyelesaian permasalahan yang telah mapan.
- iv. Pengaturan Sistem kepercayaan: lembaga ini mengatur praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat. Mereka bisa mengawasi upacara keagamaan, pemujaan leluhur, dan praktik-praktik keagamaan lainnya.

Penting untuk diingat bahwa peran dan fungsi lembaga adat di kampung dapat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lain, itu semua tergantung pada sejarah, budaya, dan konteks sosial masing-masing. Namun, secara umum, lembaga adat kampung ada untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya dan adat istiadat suatu

komunitas.<sup>45</sup>

#### 4. Peran Lembaga Adat Dalam Pewarisan

Lembaga adat seperti dewan adat atau majelis adat menjadi peran penting dalam proses pembagian harta waris atau dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat yang masih menerapkan aturan-aturan hukum adat. Peran lembaga adat dalam proses pembagian warisan atau menyelesaikan konflik berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada Masyarakat dan budaya tertentu.<sup>46</sup> Berikut ini salah satu contoh peran lembaga adat terhadap konflik hukum waris yang ada di kampung Bibiosi.

Lembaga adat yang ada di kampung Bibiosi terdiri dari beberapa lembaga yaitu, yang teratas ada Ondo Afi merupakan istilah yang merujuk pada pemimpin adat dalam budaya Masyarakat asli papua. Sebutan ini sering digunakan dalam konteks suku-suku di Papua dan Ondo Afi biasanya memegang kekuasaan yang lebih luas dari kepala-kepala adat yang lain. Kemudian dibawahnya ada Kepala Suku, yaitu pemimpin yang pemimpin adat yang memegang otoritas dalam suku atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada Kepala Karet yaitu merujuk kepada sebuah gelar atau jabatan yang jangkauannya lebih kecil lagi di dibandingkan dengan Ondo Afi dan Kepala Suku. Lembaga adat yang disebutkan diatas berperan sebagai mediator.

---

<sup>45</sup> Takiudin.

<sup>46</sup> Takiudin.